



PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Kihajar Dewantoro Kompleks Perkantoran Marisa Kode Pos. 96466

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 800/Pend/ 885 /Sek/VI/2022**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 SATU ATAP PATILANGGIO
KECAMATAN PATILANGGIO KABUPATEN POHUWATO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN POHUWATO

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Patilanggio Kecamatan Patilanggio merupakan salah satu lembaga pendidikan formal pada lingkup Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
 - Bahwa untuk point a di atas maka dipandang perlu pemberian perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Patilanggio Kecamatan Patilanggio yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Tambahan Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
 - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4312);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Memperhatikan :
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Nomor 803/DIKBUDPORA/209/DIKDAS/IX/2015, tentang Penetapan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Patilanggio Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato Tahun 2015.

2. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP Negeri 2 Satap Patilanggio Nomor 425/SMPN.02/PTLG/06/VI/2022, Tanggal 20 Juni 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Patilanggio, Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo terhitung sejak tanggal 27 Juni 2022 s.d 27 Juni 2027.
- Kedua : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan dengan berdasarkan pada petunjuk, ketentuan, peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Pohuwato
Pada Tanggal : 27 Juni 2022

